

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 159/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **KX Technologies LLC** berkedudukan di 55 Railroad Avenue West Haven, Connecticut 06516, United States of America, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual **PT TILLEKE & GIBBINS INDONESIA**, beralamat di Gedung Lippo Kuningan, Lt. 12, Unit. A, JL. HR. Rasuna Said Kav. B-12, Jakarta Selatan, 12940 berdasarkan surat kuasa tanggal **22 November 2022** bertindak sebagai Pemohon Banding.

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **3 Februari 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap

permintaan pendaftaran merek  oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **24 September 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek



tertanggal **24 September 2024**;tersebut;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi



karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek




dengan nomor **IDM000744819** dan merek  dengan nomor **IDM000664053** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:


1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang mengajukan




permohonan pendaftaran merek  dalam kelas 1 dengan Nomor permohonan: **DID2022103234**, tanggal penerimaan **13 Desember 2022**;

2. Bahwa permohonan merek  ditolak karena mempunyai



persamaan pada pokoknya dengan merek  dengan nomor

IDM000744819 dan merek  dengan nomor **IDM000664053** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis kelas 1;

3. Bahwa pemohon keberatan terhadap penolakan tetap permohonan

merek 


. Antara merek Pemohon Banding



dan merek pembanding




dengan nomor

IDM000744819 dan merek  dengan nomor **IDM000664053** masih dapat dibedakan baik secara visual, fonetik (pengucapan), konseptual, sehingga sudah dapat dipastikan tidak akan membingungkan konsumen;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan


 Pendaftar Merek tertanggal 24 September 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 3 Februari 2025 dengan tanda terima nomor 09786/2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan

 pendaftar Merek dengan Nomor Agenda DID2022103234, melindungi barang kelas 1, berupa: "karbon aktif; karbon untuk filter; serat tanaman untuk keperluan industri kimia; serat tanaman untuk keperluan industri; bahan kimia untuk penyaringan zat mineral; sediaan pemumian; Bahan kimia untuk pemumian air; bahan kimia untuk penyaringan zat kimia; bahan kimia untuk penyaringan zat mineral".

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek merek



pembanding dengan nomor **IDM000744819** dan merek dengan nomor **IDM000664053** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;


Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;



Menimbang, bahwa merek pembanding dengan nomor **IDM000744819** melindungi kelas 1, berupa: "Cairan anti bocor tubes (untuk kendaraan); Bahan perekat untuk ban angin; mastik untuk ban; komposisi untuk menambal ban (inner tubes of tyres for repairing); cairan untuk tambal tubes; Cairan tambal ban tubes; coolant radiator; peneteran; aditive; compoun; grease; komposisi untuk pemadam; Lem untuk tambal ban tubes, Sediaan Cairan Perawatan Mesin Otomatis; Sediaan Cairan Pembersih Injektor Diesel- Sediaan Pembersih Karburator; Zat kimia industri; Cairan kimia untuk pembersih karburator; Cairan kimia untuk pembersih injektor; Cairan kimia untuk pembersih rantai; Cairan kimia untuk pembersih AC; Cairan kimia untuk pendingin radiator (radiator coolant); Cairan untuk rem (Brake Fluid); Silikon; zat kimia aktif di permukaan; zat kimia untuk industri; bahan kimia untuk memproduksi uretan; uretan; katalis. [Silicon; surface-active chemical agents; industrial chemicals; chemicals for producing urethane; urethane; catalysts]; Air aki untuk mengisi kembali aki; Cairan untuk transmisi (transmission fluid); cairan pembersih kerak mesin; cairan pengatur bahan bakar diesel; cairan pembersih injektor bahan bakar; cairan pembersih karburator; cairan pembersih bagian-bagian rem; cairan penghilang lernak (gemuk) pada mesin; cairan pelapis penguat ban; cairan kemudi servo; minyak-minyak untuk transmisi otomatis; minyak-minyak untuk perawatan; cairan penambah oktan; gas-gas untuk perawatan; gemuk untuk litium putih; minyak-minyak untuk memulai mesin; minyak untuk penetrasi; Minyak rem, additive bahan kimia tambahan untuk pelumas, bahan kimia untuk bahan bakar motorExtreme temperature grease (zat kimia untuk pelindung

pelumas pada bantalan roda bertemperatur tinggi dengan kontaminasi debu, kimia, air, pada industri), fuel treatment (tambahan pada minyak bakar), oil treatment, white oil (zat kimia yang digunakan pada proses pemintalan/industri tekstil agar benang tidak berbulu dan putus), additive bahan kimia tambahan untuk pelumas, bahan kimia untuk bahan bakar motor”;



Menimbang bahwa merek pembanding merek dengan nomor **IDM000664053** melindungi kelas 1, berupa “ pembersih karburator, pendingin radiator”;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dalam kelas 1, berupa: “karbon aktif; karbon untuk filter; serat tanaman untuk keperluan industri kimia; serat tanaman untuk keperluan industri; bahan kimia untuk penyaringan zat mineral; sediaan pemurnian; Bahan kimia untuk pemurnian air; bahan kimia untuk penyaringan zat kimia; bahan kimia untuk penyaringan zat mineral”. yang terdapat pada merek

TECHNOLOGIES

agenda nomor **DID2022103234**, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang kelas 1, berupa: “Cairan anti bocor tubes (untuk kendaraan); Bahan perekat untuk ban angin; mastik untuk ban; komposisi untuk menambal ban (inner tubes of tyres for repairing); cairan untuk tambal tubes; Cairan tambal ban tubes; coolant radiator; peneteran; aditive; compoun; grease; komposisi untuk pemadam; Lem untuk tambal ban tubes, Sediaan Cairan Perawatan Mesin Otomatis; Sediaan Cairan Pembersih Injektor Diesel- Sediaan Pembersih Karburator; Zat kimia industri; Cairan kimia untuk pembersih karburator; Cairan kimia untuk pembersih injektor; Cairan kimia untuk pembersih rantai; Cairan kimia untuk pembersih AC; Cairan kimia untuk pendingin radiator (radiator coolant); Cairan untuk rem (Brake Fluid); Silikon; zat kimia aktif di permukaan; zat kimia untuk industri; bahan kimia untuk memproduksi uretan; uretan; katalis. [Silicon; surface-active chemical agents; industrial chemicals; chemicals for producing urethane; urethane; catalysts]; Air aki untuk mengisi kembali aki; Cairan untuk transmisi (transmission fluid); cairan pembersih kerak mesin; cairan pengatur bahan bakar diesel; cairan pembersih injektor bahan bakar; cairan pembersih karburator; cairan pembersih bagian-bagian rem; cairan penghilang lemak (gemuk) pada mesin; cairan pelapis penguat ban; cairan kemudi servo; minyak-minyak untuk transmisi otomatis; minyak-minyak untuk perawatan; cairan penambah oktan; gas-gas untuk perawatan; gemuk untuk litium putih; minyak-minyak untuk memulai mesin; minyak untuk penetrasi; Minyak rem, additive bahan kimia tambahan untuk pelumas, bahan kimia untuk bahan bakar motor Extreme temperature grease (zat kimia untuk pelindung pelumas pada bantalan roda bertemperatur tinggi dengan kontaminasi debu, kimia, air, pada industri), fuel treatment (tambahan pada minyak bakar), oil treatment, white oil (zat kimia yang digunakan pada proses pemintalan/industri tekstil agar benang tidak berbulu dan putus), additive bahan

kimia tambahan untuk pelumas, bahan kimia untuk bahan bakar motor” yang



terdapat pada merek

dengan nomor **IDM000744819** dan merek



dengan nomor **IDM000664053** berupa “ pembersih karburator, pendingin radiator” milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, mempunyai persamaan dalam sifat dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang sejenis**. Selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

OKX TECHNOLOGIES

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek untuk **Kelas 1** nomor **DID2022103234** terdaftar atas nama **KX Technologies LLC** berkedudukan di **55 Railroad Avenue West Haven, Connecticut 06516, United States of America**;



Menimbang, bahwa merek

dengan nomor **IDM000744819**



dan merek dengan nomor **IDM000664053** keduanya terdaftar atas nama **KIEKIE KURNIAWAN**, beralamat di **Jalan Flamboyan No.5 A Rt.009 Rw.003 Kel. Karet Kec. Setiabudi Jakarta Selatan**;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

OKX TECHNOLOGIES

Menimbang, bahwa antara merek

nomor



DID2022103234 atas nama Pemohon Banding dengan merek





dengan nomor **IDM000744819** dan merek dengan nomor **IDM000664053**, mempunyai persamaan jenis barang dan dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara ketiga merek dimaksud;



Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:


Etiket Merek



<p>Merek Pemohon Banding Nomor agenda: DID2022103234</p>	<p>Merek Pembanding Nomor daftar: IDM000744819 Nomor daftar: IDM000664053</p>
	
<p>KX TECHNOLOGIES THE SCIENCE BEHIND BETTER WATER</p>	<p>KX + LOGO dan LOGO KX</p>

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;


Menimbang, bahwa merek yang diperbandingkan tersebut adalah merek  atas nama pemohon banding, dengan merek 

dan  atas nama pihak lain sebagai pembanding, maka merek-merek yang diperbandingkan tersebut masing-masing memiliki daya pembeda yang tinggi sehingga **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**, baik secara bentuk tampilan visual, konseptual dan kesan yang terbentuk pada merek-merek tersebut tidak menyatukan dan mengecoh konsumen;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek, yang diperbandingkan adalah

antara merek  agenda nomor **DID2022103234** atas nama


Pemohon Banding, dengan merek  dengan nomor **IDM000744819**

dan merek  dengan nomor **IDM000664053** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, dimana merek Pemohon Banding adalah juga merupakan nama badan hukum Pemohon Banding maka merek-merek tersebut dapat dibedakan sehingga tidak mempunyai kemiripan yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan pada pokoknya, baik mengenai bentuk tampilan, cara penempatan dari unsur-unsur merek tersebut yang dikhawatirkan dapat menyesatkan, mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk jenis barang yang sama, dan selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana

diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek  yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan agenda nomor **DID2022103234**,

apabila dibandingkan dengan merek  dengan nomor **IDM000744819**

dan merek  dengan nomor **IDM000664053** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, dapat dibedakan baik dari segi fonetik, tampilan visual dan konseptual sehingga merek merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding;**

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan

merek  dengan agenda nomor **DID2022103234** dapat didaftar untuk barang- barang yang di mohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN


- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek

 **OKX TECHNOLOGIES**

nomor agenda **DID2022103234**, dengan tanggal penerimaan **13 Desember 2022** oleh Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang dalam kelas 1, berupa: "*karbon aktif; karbon untuk filter; serat tanaman untuk keperluan industri kimia; serat tanaman untuk keperluan industri; bahan kimia untuk penyaringan zat mineral; sediaan pemurnian; Bahan kimia untuk pemurnian air; bahan kimia untuk penyaringan zat kimia; bahan kimia untuk penyaringan zat mineral*" dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal **7 Maret 2025** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari DR. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H sebagai Ketua dengan LUSI DEKRISNA, S.H., M.H dan JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. LUSI DEKRISNA, S.H., M.H



2. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H

9



Ketua

DR. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 04 AUG 2025
Komisi Banding Merek

Sekretaris,



Hand Nugraha, S.H, M.H.
NIP. 197407132000031002